



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadan La Ipo Alias Raman;
2. Tempat lahir : Tanjung Una;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wailo, RT/RW : 001/001. Kelurahan/Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Mustakim La Dee, SH.,M.H., dkk** Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Law Office Mustakim La Dee,S.H.,M.H & Patners yang beralamat di Jln. Letjen. S Parman No 28, Central Park

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APL Lt 9 Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan berlangsung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-PDN/RL/LO-MLD/IV/2022, tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAMADAN LA IPO ALIAS RAMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADAN LA IPO ALIAS RAMAN berupa pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang berupa:
  - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek  $\frac{1}{4}$ , warna biru laut campur abu-abu pada lengan yang terdapat tulisan MAY THE DREAMS COME TRUE merk EGP;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hijau botol
- 1 (satu) buah jilbab warna merah
- 1 (satu) buah baju dalam warna orans bertuliskan ELITE PARIS
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan terdapat gambar bunga

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban JANI**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut juga memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa RAMADAN LA IPO Alias RAMAN pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban JANI yang berumur 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4741/7218/IST/KS/2009 Tanggal 22 Januari 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan anak korban JANI, anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, anak saksi ANDRIANI MANSUR DAENG MALISA Alias YANI, berencana pergi ke Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat untuk makan bakso, kemudian anak korban JANI, anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, anak saksi ANDRIANI

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg*



MANSUR DAENG MALISA Alias YANI menunggu diujung jalan setapak, kemudian datang terdakwa memanggil anak korban JANI dan berkata "Mari kita pergi panggil saksi RISKI DUWILA Alias RISKI", lalu anak korban JANI pergi dengan terdakwa menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) merek YAMAHA MX KING Type 2 PVRMT/T dengan nomor Polisi DT 6827 SA, kemudian pada saat di perjalanan terdakwa dan anak korban JANI bertemu dengan saksi RISKI DUWILA Alias RISKI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RISKI DUWILA Alias RISKI untuk pergi menjemput anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA dan anak saksi ANDRIANI MANSUR DAENG MALISA Alias YANI sambil tetap berjalan namun saksi RISKI DUWILA Alias RISKI tidak menjawab lalu terdakwa bersama dengan anak korban JANI melanjutkan perjalanan;

- Selanjutnya di perjalanan anak korban JANI memberitahu kepada terdakwa untuk menunggu anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, namun terdakwa tidak menjawab dan membawa anak korban JANI ke arah Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara, kemudian di pertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu terdakwa menarik anak korban JANI dari atas sepeda motor namun anak korban JANI sempat melakukan perlawanan, lalu dalam posisi duduk di atas sepeda motor terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban JANI, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh anak korban JANI untuk duduk di jok bagian depan sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di jok bagian belakang sepeda motor, kemudian saat terdakwa ingin memegang payudara anak korban JANI menggunakan kedua tangan terdakwa, anak korban JANI sempat melawan dengan cara memukul tangan terdakwa namun terdakwa tetap memegang dan meramas-ramas payudara anak korban sambil memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak korban JANI lalu memasukkan jari tengah ke dalam vagina anak korban JANI sambil mengoyangkannya secara berulang kali, setelah itu terdakwa turun dari atas motor dan berdiri di depan anak korban JANI yang saat itu dalam posisi menyamping di atas sepeda motor dengan kedua kaki menyentuh tanah, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban JANI sampai sejajar dengan lutut, lalu menurunkan celananya sampai penis terdakwa terlihat, setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya secara bersamaan ke dalam vagina anak korban JANI dan mengoyang-goyangkan sambil tangan kiri terdakwa memegang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



penisnya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban JANI untuk memegang penis terdakwa namun anak korban JANI menolak, setelah itu terdakwa melebarkan kedua kaki anak korban JANI dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban seketika itu anak korban JANI menampar terdakwa di bagian wajahnya, namun terdakwa tetap memasukan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban JANI lalu mengoyang-goyangkan penis terdakwa di dalam vagina anak korban JANI hingga anak korban JANI merasa sakit pada bagian vagina hingga sampai sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa ejakulasi lalu mencabut penisnya dan menumpahkan cairan air mani atau spermanya ke tubuh bagian perut anak korban JANI, setelah itu terdakwa langsung menaikkan celana terdakwa dan anak korban JANI menaikkan kembali celananya kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban JANI ke rumah nenek anak korban di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban JANI berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 337/137/UPTD-RSUD/BBG/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. VIRGINIA LESTARI R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong diperoleh kesimpulan pemeriksaan : pada korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum bernama JANI, berumur tiga belas tahun didapatkan selaput darah tidak utuh, kemerahan di arah area pukul tujuh dan robekan pada selaput darah pada arah pukul satu, tiga dan sembilan akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa RAMADAN LA IPO Alias RAMAN pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg*





Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban JANANI yang berumur 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4741/7218/IST/KS/2009 Tanggal 22 Januari 2022, yang dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan anak korban JANANI, anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, anak saksi ANDRIANI MANSUR DAENG MALISA Alias YANI, berencana pergi ke Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat untuk makan bakso, kemudian anak korban JANANI, anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, anak saksi ANDRIANI MANSUR DAENG MALISA Alias YANI menunggu diujung jalan setapak, kemudian datang terdakwa memanggil anak korban JANANI dan berkata “Mari kita pergi panggil saksi RISKI DUWILA Alias RISKI”, lalu anak korban JANANI pergi dengan terdakwa menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) merek YAMAHA MX KING Type 2 PVRMT/T dengan nomor Polisi DT 6827 SA, kemudian pada saat di perjalanan terdakwa dan anak korban JANANI bertemu dengan saksi RISKI DUWILA Alias RISKI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RISKI DUWILA Alias RISKI untuk pergi menjemput anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA dan anak saksi ANDRIANI MANSUR DAENG MALISA Alias YANI sambil tetap berjalan namun saksi RISKI DUWILA Alias RISKI tidak menjawab lalu terdakwa bersama dengan anak korban JANANI melanjutkan perjalanan:

- Selanjutnya di perjalanan anak korban JANANI memberitahu kepada terdakwa untuk menunggu anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, namun terdakwa tidak menjawab dan membawa anak korban JANANI ke arah Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara, kemudian di pertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu terdakwa menarik anak korban JANANI dari atas sepeda motor namun anak korban JANANI sempat melakukan perlawanan, lalu dalam posisi duduk di atas sepeda motor terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban JANANI, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh anak korban JANANI untuk duduk di jok bagian depan sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di jok bagian belakang sepeda motor, kemudian saat terdakwa ingin memegang payudara anak korban JANANI menggunakan kedua tangan terdakwa, anak korban JANANI sempat

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dengan cara memukul tangan terdakwa namun terdakwa tetap memegang dan meramas-ramas payudara anak korban sambil memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban JANI lalu memasukkan jari tengah ke dalam vagina anak korban JANI sambil mengoyangkannya secara berulang kali, setelah itu terdakwa turun dari atas motor dan berdiri di depan anak korban JANI yang saat itu dalam posisi menyamping di atas sepeda motor dengan kedua kaki menyentuh tanah, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban JANI sampai sejajar dengan lutut, lalu menurunkan celananya sampai penis terdakwa terlihat, setelah itu terdakwa memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya secara bersamaan ke dalam vagina anak korban JANI dan mengoyang-goyangkan sambil tangan kiri terdakwa memegang penisnya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban JANI untuk memegang penis terdakwa namun anak korban JANI menolak, setelah itu terdakwa melebarkan kedua kaki anak korban JANI dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban seketika itu anak korban JANI menampar terdakwa di bagian wajahnya, namun terdakwa tetap memasukan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban JANI lalu mengoyang-goyangkan penis terdakwa di dalam vagina anak korban JANI hingga anak korban JANI merasa sakit pada bagian vagina hingga sampai sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa ejakulasi lalu mencabut penisnya dan menumpahkan cairan air mani atau spermanya ke tubuh bagian perut anak korban JANI, setelah itu terdakwa langsung menaikkan celana terdakwa dan anak korban JANI menaikkan kembali celananya kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban JANI ke rumah nenek anak korban di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban JANI berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 337/137/UPTD-RSUD/BBG/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. VIRGINIA LESTARI R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong diperoleh kesimpulan pemeriksaan : pada korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum bernama JANI, berumur tiga belas tahun didapatkan selaput darah tidak utuh, kemerahan di arah area pukul tujuh dan robekan pada selaput darah pada arah pukul satu, tiga dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## Atau

## Ketiga

Bahwa ia terdakwa RAMADAN LA IPO Alias RAMAN pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap anak korban JANI yang berumur 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4741/7218/IST/KS/2009 Tanggal 22 Januari 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan anak korban JANI, anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, anak saksi ANDRIANI MANSUR DAENG MALISA Alias YANI, berencana pergi ke Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat untuk makan bakso, kemudian anak korban JANI, anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, anak saksi ANDRIANI MANSUR DAENG MALISA Alias YANI menunggu diujung jalan setapak, kemudian datang terdakwa memanggil anak korban JANI dan berkata "Mari kita pergi panggil saksi RISKI DUWILA Alias RISKI", lalu anak korban JANI pergi dengan terdakwa menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) merek YAMAHA MX KING Type 2 PVRMT/T dengan nomor Polisi DT 6827 SA, kemudian pada saat di perjalanan terdakwa dan anak korban JANI bertemu dengan saksi RISKI DUWILA Alias RISKI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RISKI DUWILA Alias RISKI untuk pergi menjemput anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA dan anak saksi ANDRIANI MANSUR DAENG MALISA Alias YANI sambil tetap

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg





berjalan namun saksi RISKI DUWILA Alias RISKI tidak menjawab lalu terdakwa bersama dengan anak korban JANI melanjutkan perjalanan.

- Selanjutnya di perjalanan anak korban JANI memberitahu kepada terdakwa untuk menunggu anak saksi ICA ARISKA JAMIL DAENG MALISA Alias ICA, namun terdakwa tidak menjawab dan membawa anak korban JANI ke arah Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara, kemudian di pertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu terdakwa menarik anak korban JANI dari atas sepeda motor namun anak korban JANI sempat melakukan perlawanan, lalu dalam posisi duduk di atas sepeda motor terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban JANI, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh anak korban JANI untuk duduk di jok bagian depan sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di jok bagian belakang sepeda motor, kemudian saat terdakwa ingin memegang payudara anak korban JANI menggunakan kedua tangan terdakwa, anak korban JANI sempat melawan dengan cara memukul tangan terdakwa namun terdakwa tetap memegang dan meramas-ramas payudara anak korban sambil memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak korban JANI lalu memasukkan jari tengah ke dalam vagina anak korban JANI sambil mengoyangkannya secara berulang kali, setelah itu terdakwa turun dari atas motor dan berdiri di depan anak korban JANI yang saat itu dalam posisi menyamping di atas sepeda motor dengan kedua kaki menyentuh tanah, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban JANI sampai sejajar dengan lutut, lalu menurunkan celananya sampai penis terdakwa terlihat, setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya secara bersamaan ke dalam vagina anak korban JANI dan mengoyang-goyangkan sambil tangan kiri terdakwa memegang penisnya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban JANI untuk memegang penis terdakwa namun anak korban JANI menolak, setelah itu terdakwa melebarkan kedua kaki anak korban JANI dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban seketika itu anak korban JANI menampar terdakwa di bagian wajahnya, namun terdakwa tetap memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban JANI lalu mengoyang-goyangkan penis terdakwa di dalam vagina anak korban JANI hingga anak korban JANI merasa sakit pada bagian vagina hingga sampai sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa ejakulasi lalu mencabut penisnya dan menumpahkan cairan air mani atau spermanya ke tubuh bagian perut

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban JANI, setelah itu terdakwa langsung menaikkan celana terdakwa dan anak korban JANI menaikkan kembali celananya kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban JANI ke rumah nenek anak korban di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban JANI berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 337/137/UPTD-RSUD/BBG/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. VIRGINIA LESTARI R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong diperoleh kesimpulan pemeriksaan : pada korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum bernama JANI, berumur tiga belas tahun didapatkan selaput darah tidak utuh, kemerahan di arah area pukul tujuh dan robekan pada selaput darah pada arah pukul satu, tiga dan sembilan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak **Jani** tidak disumpah dan didampingi oleh ibu dari Saksi Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa Saksi Anak masih duduk dibangku kelas 2 MTS Ngele;
  - Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa hanya berteman;
  - Bahwa Saksi Saksi Anak dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadan La Ipo alias Raman terhadap diri saya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, di dalam hutan Desa Djorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
  - Bahwa pada saat kejadian hanya ada Saksi Anak dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mengajak anak korban Jani, anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica, anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani, pergi ke Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat untuk makan bakso, kemudian anak korban Jani, anak saksi Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica, anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani menunggu diujung jalan setapak, kemudian datang Terdakwa memanggil anak korban Jani dan berkata "Mari kita pergi panggil saksi Riski Duwila Alias Riski", lalu anak korban Jani pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor roda 2 (dua), kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa dan anak korban Jani bertemu dengan saksi Riski Duwila Alias Riski lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Duwila Alias Riski untuk pergi menjemput anak saksi Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica dan anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani sambil tetap berjalan namun saksi Riski Duwila Alias Riski tidak menjawab lalu Terdakwa bersama dengan anak korban Jani melanjutkan perjalanan. Selanjutnya di pertengahan jalan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu dalam posisi duduk di atas sepeda motor Terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban Jani, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh anak korban Jani untuk duduk di jok bagian depan sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di jok bagian belakang sepeda motor, kemudian saat Terdakwa ingin memegang payudara anak korban Jani, anak korban Jani sempat melawan dengan cara memukul tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memegang dan meramas-ramas payudara anak korban sambil memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban Jani lalu memasukkan jari tengah ke dalam vagina anak korban Jani sambil mengoyangkannya secara berulang kali, setelah itu Terdakwa turun dari atas motor dan berdiri di depan anak korban Jani yang saat itu dalam posisi menyamping di atas sepeda motor dengan kedua kaki menyentuh tanah, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban Jani sampai sejajar dengan lutut, lalu menurunkan celananya sampai penis Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya secara bersamaan ke dalam vagina anak korban Jani dan mengoyang-goyangkan sambil tangan kiri Terdakwa memegang penisnya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Jani untuk memegang penis Terdakwa namun anak korban Jani menolak, setelah itu Terdakwa melebarkan kedua kaki anak korban Jani dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban seketika itu anak korban Jani menampar

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bagian wajahnya, namun Terdakwa tetap memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban Jani lalu mengoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina anak korban Jani hingga anak korban Jani merasa sakit pada bagian vagina hingga sampai sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ejakulasi lalu mencabut penisnya dan menumpahkan cairan spermanya ke tubuh bagian perut anak korban Jani, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa dan anak korban Jani menaikkan kembali celananya kemudian Terdakwa mengantar pulang anak korban Jani ke rumah nenek anak korban di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara, setelah itu menaikkan kembali celana Saksi Anak dan Terdakwa membonceng Saksi Anak untuk kembali pulang di Desa Tanjung Una Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu dan menurunkan Saksi Anak di ujung jalan setapak dekat rumah sdr. Ica dan sdr. Yani kemudian Saksi Anak berjalan pulang ke rumah nenekku;

- Bahwa Terdakwa masukan jari ke dalam kemaluan/vagina Saksi Anak dan mengoyang-goyangkan dan menyuruh Saksi Anak memegang kemaluannya/penis tapi Saksi Anak menolak;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah nenek Saksi Anak karena setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Saksi Anak ceritakan kejadian tersebut kepada nenek Saksi Anak kemudian nenek memberitahu orang tua Saksi Anak/ibu Saksi Anak;
- Bahwa saat sampai di kebun kelapa pada posisi duduk diatas sepeda motor roda 2 (dua) Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak mau minta jatah dulu, namun Saksi Anak tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan langsung mencabuli serta menyetubuhi Saksi Anak;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memeluk, mencium serta memegang payudara Saksi Anak, Saksi Anak menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa hendak membuka celana Saksi Anak dan menyetubuhi Saksi Anak, Saksi Anak sempat melawan dengan cara memukul atau merontak namun Terdakwa tetap memaksa hingga Saksi Anak tidak berdaya atau tidak kuat dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak tetapi tidak berdarah hingga Terdakwa ejakulasi dan mencabut penisnya dan menumpahkan cairan sperma mengenai baju dan jilbab Saksi Anak;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi Anak, Saksi Anak merasakan sakit pada kemaluan Saksi Anak;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada orang lain lagi yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut karena saat itu malam dan gelap;
- Bahwa semua alat bukti yang ditunjukkan kepada Saksi Anak adalah benar milik Saksi Anak;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Korban sama-sama suka bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa mengatakan minta jatah, anak korban mengiyakan dan mengatakan jangan bilang orang-orang;
- Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban pergi makan bakso;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi anak Korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya

2. Saksi **Ningsih alias Mama Jani**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan adalah Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri yaitu anak korban Jani. Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga rumah dengan ibu saksi di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi sendiri yaitu anak korban Jani kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 05 bulan januari, sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak korban menceritakan bahwa anak korban dan Terdakwa tidak pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan tersebut, di beritahu oleh anak saksi sendiri yaitu anak korban Jani melalui via telepon pada hari kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban Jani memberitahukan kepada saksi, terdakwa menyuruh anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica mengajak anak korban Jani dan anak saksi Andriani Mansur Daeng

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Malisa Alias Yani, pergi ke Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat untuk makan bakso, lalu terdakwa pergi mengajak anak korban untuk pergi memanggil temannya saksi Riski Duwila Alias Riski untuk menjemput anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica dan anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani, setelah itu terdakwa membawa anak korban Jani menuju Desa Jorjoga dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan motornya kemudian tersangka berbalik ke arah anak korban setelah itu tersangka memeluk korban dengan kuat kemudian anak korban sempat melawan dengan menampar terdakwa, tetapi terdakwa tetap memaksa hingga anak korban tidak berdaya kemudian terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban secara bersamaan kemudian terdakwa berpindah ke arah depan anak korban kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban merasakan sakit di area lubang vagina anak korban kemudian terdakwa memasukan penisnya sambil mengerak-gerakan penisnya berulang kali sampai dengan terdakwa ejakulasi dengan mencabut penisnya dan menumpahkan cairan sperma diluar kemaluan anak korban;

- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa membawa anak korban ke kebun kelapa pada pertengahan jalan menuju Desa Jorjoga dan kasi rusak anak saya disitu atau melakukan persetubuhan terhadap anak korban Jani;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  $\frac{1}{4}$ , warna biru laut campur abu-abu pada lenggan yang terdapat tulisan MAY THE DREAMS COME TRUE merk EGP, dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Hijau botol, 1 (satu) buah jilbab warna merah yang diperlihatkan dalam pemeriksaan persidangan adalah pakaian anak korban Jani;
- Bahwa setelah mendengarkan cerita dari anak korban, saksi langsung datang dan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mendampingi anak korban untuk membuat laporan di kantor polisi dan ikut mendampingi anak korban pada pemeriksaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa derita yang anak korban alami yaitu anak korban sakit pada kemaluan anak korban selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, anak korban juga trauma ketika melihat terdakwa serta malu untuk bertemu dengan teman-teman dan orang lain;
- Bahwa, keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan juga melakukan perdamaian antara kedua belah pihak namun tidak mendapat kesepakatan



antara kedua belah pihak dan Ibu Terdakwa mengatakan bahwa” anak saya (anak korban) Lonte;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Terdakwa tidak pernah mengatakan Lonte terhadap sdr. Jani alias Jani (anak korban);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi anak Korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi **Andriani Mansur Daeng Malisa alias Yani**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Anak dan Anak Korban berteman dan bertetangga rumah;
- Bahwa Saksi Anak dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Ramadan La Ipo alias Raman terhadap sdr. Jani alias Jani (anak korban);
- Bahwa Saksi Anak pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Anak mendapat informasi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wit di Desa Tanjung Una Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi Anak mengetahuinya setelah melihat Keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban bahwa telah terjadi pelecehan/pemerkosaan terhadap sdr. Jani alias Jani (anak korban) yang dilakukan oleh sdr. Ramadan La Ipo alias Raman (Terdakwa);
- Bahwa Saksi Anak mengetahui Ica dan sdr. Jani (anak korban) bersama-sama jalan sampai ke ujung jalan setapak;
- Bahwa Saksi Anak melihat anak korban berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Terdakwa dan anak korban pernah berpacaran tapi sudah lama sekali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  $\frac{1}{4}$ , warna biru laut campur abu-abu pada lengan yang terdapat tulisan MAY THE DREAMS COME TRUE merk EGP, dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Hijau botol, 1 (satu) buah jilbab warna merah yang diperlihatkan dalam pemeriksaan persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban Jani saat pergi berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor roda 2 (dua);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek YAMAHA MX KING Type 2 PVRMT/T dengan nomor Polisi DT 6827 SA adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa pada saat menjemput anak korban Jani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan Saksi;

4. Saksi **Riski Duwila Alias Riski**, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa Ramadan La Ipo alias Raman untuk mengisi daya handphone Saksi di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Desa Jorjoga, setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi untuk mengecek motor pada saat itu dan di antar oleh Terdakwa sesampainya di rumah Saksi hendak mengambil sepeda motor namun tidak ada kunci, setelah itu Saksi langsung balik lagi menuju ke rumah Terdakwa namun sebelum sampai Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi di mana sepeda motornya dan Saksi memberitahu Terdakwa bahwa motor Saksi tidak ada kunci, kalau kamu mau pergi, pergi saja, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 WIT Saksi bertemu lagi bersama Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sudah berboncengan dengan anak korban Jani dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi mana motornya, namun Saksi tidak sempat menjawab karena Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor pada saat itu, kemudian Saksi lanjut pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil handphone Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan bahwa saksi tidak mengenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  $\frac{1}{4}$ , warna biru laut campur abu-abu pada lengan yang terdapat tulisan MAY THE DREAMS COME TRUE merk EGP, dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Hijau botol, 1 (satu) buah jilbab warna merah, namun Saksi tidak mengenal 1 (satu) buah baju dalam warna orans bertuliskan ELITE PARIS dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan terdapat gambar bunga, karena pada saat itu Saksi tidak melihat jelas pakaian anak korban Jani namun sekilas Saksi melihat anak korban Jani memakai jilbab warna merah;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti di periksa di persidangan karena telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur yaitu terhadap Anak Korban Jani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi Anak Korban yaitu Jani, Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban pernah pacaran sejak akhir bulan Desember 2020;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan persetujuan adalah dengan cara mengatakan pada anak korban minta jatah dan merayu anak korban sehingga mau disetubuhi oleh saya;
- Bahwa anak korban mengerti saat saya mengatakan minta jatah;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 bulan Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Anak Korban Jani, Anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa alias Ica dan anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani datang menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa jadi jalan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab iya jadi, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi mengantarkan ikan ke rumah paman Terdakwa, setelah itu saat hendak kembali ke rumah Terdakwa diberhentikan oleh Anak Korban Jani, Anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa alias Ica dan anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani lalu Anak Korban Jani menanyakan kepada Terdakwa jadi jalan atau tidak kalau jadi jemput kami bertiga diujung jalan setapak, setelah itu Terdakwa pergi dan menunggu diujung jalan setapak, sesampainya Anak Korban Jani, Anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa alias Ica dan anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani diujung jalan setapak Terdakwa langsung memanggil Anak Korban Jani untuk pergi memanggil temannya saksi Riski Duwila Alias Riski, lalu Terdakwa pergi dengan Anak Korban Jani menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) MX KING warna hitam orange, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa dan Anak Korban Jani bertemu dengan saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Duwila Alias Riski lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Duwila Alias Riski tolong pergi jemput anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa alias Ica dan anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban JANI melanjutkan perjalanan menuju Desa Jorjoga. Selanjutnya di pertengahan jalan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan pada kebun kelapa lalu dalam posisi duduk di atas sepeda motor Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Jani bahwa Terdakwa mau ambil jatah, setelah itu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban Jani, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Anak Korban Jani untuk duduk di jok bagian depan sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di jok bagian belakang sepeda motor, kemudian saat Terdakwa ingin memegang payudara Anak Korban Jani, Anak Korban Jani sempat melawan dengan cara menampar Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tetap memaksa memegang dan meramas-ramas payudara Anak Korban Jani sambil memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban Jani lalu memasukkan jari tengah ke dalam vagina Anak Korban Jani sambil mengoyangkannya secara berulang kali, setelah itu Terdakwa turun dari atas motor dan berdiri di depan Anak Korban Jani, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban Jani sampai sejajar dengan lutut, lalu menurunkan celananya sampai penis Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya secara bersamaan ke dalam vagina Anak Korban Jani dan mengoyang-goyangkan sambil tangan kiri Terdakwa memegang penisnya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Jani untuk memegang penis Terdakwa namun Anak Korban Jani menolak, setelah itu Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban Jani dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban Jani merontak tetapi Terdakwa tetap memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban Jani lalu mengoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban Jani hingga sampai sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ejakulasi lalu mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya mengenai baju dan jilbab Anak Korban Jani, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa dan Anak Korban Jani menaikkan kembali celananya kemudian Terdakwa mengantar pulang Anak Korban Jani ke rumah nenek Anak Korban di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan persebutuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan sebelumnya belum pernah berhubungan badan dengan Anak Korban Jani;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, usia Anak Korban masih 13 tahun dan Anak Korban masih duduk di bangku sekolah kelas 8 MTS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang tunjukan dalam pemeriksaan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  $\frac{1}{4}$ , warna biru laut campur abu-abu pada lengan yang terdapat tulisan MAY THE DREAMS COME TRUE merk EGP, dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Hijau botol, 1 (satu) buah jilbab warna merah, 1 (satu) buah baju dalam warna orans bertuliskan ELITE PARIS dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban Jani pada saat kejadian dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek YAMAHA MX KING Type 2 PVRMT/T dengan nomor Polisi DT 6827 SA adalah kendaraan motor milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Jani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  $\frac{1}{4}$ , warna biru laut campur abu-abu pada lengan yang terdapat tulisan MAY THE DREAMS COME TRUE merk EGP;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hijau botol;
3. 1 (satu) buah jilbab warna merah;
4. 1 (satu) buah baju dalam warna orans bertuliskan ELITE PARIS;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan terdapat gambar bunga;
6. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek YAMAHA MX KING Type 2 PVRMT/T dengan nomor Polisi DT 6827 SA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, yakni:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



1. Surat Akta Kelahiran Nomor : 4741/7218/IST/KS/2009 yang ditanda tangani oleh Maslan, S.Sos Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pulau Taliabu menerangkan bahwa di Nggele pada tanggal 16 Mei Tahun 2008 telah lahir satu anak perempuan bernama JANI dari ayah HAFIONO dan ibu NINGSI, sehingga pada saat terjadi tindak pidana anak korban masih berusia masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau masih dibawah umur;
2. *Visum Et Repertum* Nomor: 337/137/UPTD-RSUD/BBG/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. VIRGINIA LESTARI R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong diperoleh kesimpulan pemeriksaan : pada korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum bernama Jani, berumur tiga belas tahun didapatkan selaput darah tidak utuh, kemerahan di arah area pukul tujuh dan robekan pada selaput darah pada arah pukul satu, tiga dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak masih duduk dibangku kelas 2 MTS Ngele;
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa Saksi Saksi Anak dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadan La Ipo alias Raman terhadap diri Saksi Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, di dalam hutan Desa Djorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan adalah dengan cara mengatakan pada anak korban minta jatah dan merayu anak korban sehingga mau disetubuhi oleh saya;
- Bahwa anak korban mengerti saat saya mengatakan minta jatah;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Saksi Anak dan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mengajak anak korban Jani, anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica, anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani, pergi ke Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat untuk makan bakso, kemudian anak korban Jani, anak saksi Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica, anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani menunggu diujung jalan setapak, kemudian datang Terdakwa memanggil anak korban Jani dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata “Mari kita pergi panggil saksi Riski Duwila Alias Riski”, lalu anak korban Jani pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor roda 2 (dua), kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa dan anak korban Jani bertemu dengan saksi Riski Duwila Alias Riski lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Duwila Alias Riski untuk pergi menjemput anak saksi Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica dan anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani sambil tetap berjalan namun saksi Riski Duwila Alias Riski tidak menjawab lalu Terdakwa bersama dengan anak korban Jani melanjutkan perjalanan. Selanjutnya di pertengahan jalan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu dalam posisi duduk di atas sepeda motor Terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban Jani, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh anak korban Jani untuk duduk di jok bagian depan sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di jok bagian belakang sepeda motor, kemudian saat Terdakwa ingin memegang payudara anak korban Jani, anak korban Jani sempat melawan dengan cara memukul tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memegang dan meramas-ramas payudara anak korban sambil memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban Jani lalu memasukkan jari tengah ke dalam vagina anak korban Jani sambil mengoyangkannya secara berulang kali, setelah itu Terdakwa turun dari atas motor dan berdiri di depan anak korban Jani yang saat itu dalam posisi menyamping di atas sepeda motor dengan kedua kaki menyentuh tanah, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban Jani sampai sejajar dengan lutut, lalu menurunkan celananya sampai penis Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya secara bersamaan ke dalam vagina anak korban Jani dan mengoyang-goyangkan sambil tangan kiri Terdakwa memegang penisnya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Jani untuk memegang penis Terdakwa namun anak korban Jani menolak, setelah itu Terdakwa melebarkan kedua kaki anak korban Jani dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban seketika itu anak korban Jani menampar Terdakwa di bagian wajahnya, namun Terdakwa tetap memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban Jani lalu mengoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina anak korban Jani hingga anak korban Jani merasa sakit pada bagian vagina hingga sampai sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ejakulasi lalu mencabut penisnya dan menumpahkan cairan spermanya ke tubuh bagian perut anak korban Jani, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa dan anak korban Jani menaikkan kembali celananya kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar pulang anak korban Jani ke rumah nenek anak korban di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara, setelah itu menaikkan kembali celana Saksi Anak dan Terdakwa membonceng Saksi Anak untuk kembali pulang di Desa Tanjung Una Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu dan menurunkan Saksi Anak di ujung jalan setapak dekat rumah sdri. Ica dan sdri. Yani kemudian Saksi Anak berjalan pulang ke rumah nenek Jani;

- Bahwa Terdakwa masukan jari ke dalam kemaluan/vagina Saksi Anak dan mengoyang-goyangkan dan menyuruh Saksi Anak memegang kemaluannya/penis tapi Saksi Anak menolak;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah nenek Saksi Anak karena setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Saksi Anak ceritakan kejadian tersebut kepada nenek Saksi Anak kemudian nenek memberitahu orang tua Saksi Anak/ibu Saksi Anak;
- Bahwa saat sampai di kebun kelapa pada posisi duduk diatas sepeda motor roda 2 (dua) Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak mau minta jatah dulu, namun Saksi Anak tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan langsung mencabuli serta menyetubuhi Saksi Anak;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memeluk, mencium serta memegang payudara Saksi Anak, Saksi Anak menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa hendak membuka celana Saksi Anak dan menyetubuhi Saksi Anak, Saksi Anak sempat melawan dengan cara memukul atau merontak namun Terdakwa tetap memaksa hingga Saksi Anak tidak berdaya atau tidak kuat dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak tetapi tidak berdarah hingga Terdakwa ejakulasi dan mencabut penisnya dan menumpahkan cairan sperma mengenai baju dan jilbab Saksi Anak;
- Bahwa saat Terdakwa memasukan penisnya kedalam kemaluan Saksi Anak, Saksi Anak merasakan sakit pada kemaluan Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada orang lain lagi yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut karena saat itu malam dan gelap;
- Bahwa semua alat bukti yang ditunjukkan kepada Saksi Anak adalah benar milik Saksi Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yangtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya menurut hukum. unsur ini dimaksudkan untuk membuktikan kejelasan tentang siapakah yang dijadikan Terdakwa, apakah benar sebagai orang yang didakwa atau terdapat kekeliruan orang/subjek hukum, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ramadan La Ipo Alias Raman sebagai Terdakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan dengan jelas mengenai identitas dirinya serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama Ramadan La Ipo Alias Raman maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang didakwa sebagaimana maksud surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bahwa Terdakwa mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, mampu dan menyadari bahwa suatu perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan keadaan berbuat serta Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka unsur ke-satu **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;**

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin arti dari kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan awal untuk melakukan kekerasan baik dalam bentuk kata-kata atau pun tindakan yang dimana akibat peristiwa tersebut orang yang mendapat ancaman tersebut merasa terguncang jiwa dan keselamatannya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Menimbang, yang dimaksud dengan unsur memaksa adalah suatu tindakan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain/korban yang berada dalam kendali pelaku dengan menggunakan kekuatan lebih ataupun kekuatan melebihi kemampuan juga kuasa dari korban yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah masuknya atau penetrasinya penis ke liang vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor : 4741/7218/IST/KS/2009 yang ditanda tangani oleh Maslan, S.Sos Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pulau Taliabu menerangkan bahwa di Nggele pada tanggal 16 Mei Tahun 2008 telah lahir satu anak perempuan bernama JANI dari ayah HAFIONO dan ibu NINGSI, sehingga pada saat terjadi tindak pidana anak korban masih berusia masih berusia 14 (empat belas) tahun atau masih dibawah umur;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, di dalam hutan Desa Djorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu saat Terdakwa mengajak anak korban Jani, anak saksi Ica Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica, anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani, pergi ke Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat untuk makan bakso, kemudian anak korban Jani, anak saksi Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica, anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani menunggu diujung jalan setapak, kemudian datang Terdakwa memanggil anak korban Jani dan berkata "Mari kita pergi panggil saksi Riski Duwila Alias Riski", lalu anak korban Jani pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor roda 2 (dua), kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa dan anak korban Jani bertemu dengan saksi Riski Duwila Alias Riski lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Duwila Alias Riski untuk pergi menjemput anak saksi Ariska Jamil Daeng Malisa Alias Ica dan anak saksi Andriani Mansur Daeng Malisa Alias Yani sambil tetap berjalan namun saksi Riski Duwila Alias Riski tidak menjawab lalu Terdakwa bersama dengan anak korban Jani melanjutkan perjalanan. Selanjutnya di pertengahan jalan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, lalu dalam posisi duduk di atas sepeda motor Terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban Jani, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh anak korban Jani untuk duduk di jok bagian depan sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di jok bagian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



belakang sepeda motor, kemudian saat Terdakwa ingin memegang payudara anak korban Jani, anak korban Jani sempat melawan dengan cara memukul tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memegang dan meramas-ramas payudara anak korban sambil memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban Jani lalu memasukkan jari tengah ke dalam vagina anak korban Jani sambil mengoyangkannya secara berulang kali, setelah itu Terdakwa turun dari atas motor dan berdiri di depan anak korban Jani yang saat itu dalam posisi menyamping di atas sepeda motor dengan kedua kaki menyentuh tanah, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban Jani sampai sejajar dengan lutut, lalu menurunkan celananya sampai penis Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya secara bersamaan ke dalam vagina anak korban Jani dan mengoyang-goyangkan sambil tangan kiri Terdakwa memegang penisnya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Jani untuk memegang penis Terdakwa namun anak korban Jani menolak, setelah itu Terdakwa melebarkan kedua kaki anak korban Jani dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban Jani seketika itu anak korban Jani menampar Terdakwa di bagian wajahnya, namun Terdakwa tetap memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban Jani lalu mengoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina anak korban Jani hingga anak korban Jani merasa sakit pada bagian vagina hingga sampai sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ejakulasi lalu mencabut penisnya dan menumpahkan cairan spermanya ke tubuh bagian perut anak korban Jani, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa dan anak korban Jani menaikkan kembali celananya kemudian Terdakwa mengantar pulang anak korban Jani ke rumah nenek anak korban di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara, setelah itu menaikkan kembali celana Saksi Anak dan Terdakwa membonceng Saksi Anak untuk kembali pulang di Desa Tanjung Una Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu dan menurunkan Saksi Anak di ujung jalan setapak dekat rumah sdri. Ica dan sdri. Yani kemudian Saksi Anak berjalan pulang ke rumah neneknya;

Menimbang, berdasarkan fakta diatas telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara meremas dada, memasukan jari pada kemaluan anak korban, dan tetap menyetubuhi anak korban meskipun anak korban tidak mau yang menyebabkan penderitaan secara fisik, psikis, maupun secara seksual anak korban dan hal ini juga dikuatkan berdasarkan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 337/137/UPTD-RSUD/BBG/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. VIRGINIA LESTARI R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong diperoleh kesimpulan pemeriksaan : pada korban

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum bernama Jani, berumur tiga belas tahun didapatkan selaput darah tidak utuh, kemerahan di arah area pukul tujuh dan robekan pada selaput darah pada arah pukul satu, tiga dan sembilan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka unsur ke-dua **melakukan kekerasan atau acaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang penghapus pidana kepada Terdakwa baik itu alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan tujuan perlindungan anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. Memperhatikan tujuan hukum pidana yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Memperhatikan tujuan pemidanaan yakni sebagai pembinaan kepada Terdakwa serta peringatan kepada setiap subjek hukum agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  $\frac{1}{4}$ , warna biru laut campur abu-abu pada lengan yang terdapat tulisan MAY THE DREAMS COME TRUE merk EGP, 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hijau botol, 1 (satu) buah jilbab warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan terdapat gambar bunga yang telah disita dari Anak Jani, maka dikembalikan kepada Saksi Anak dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek YAMAHA MX KING Type 2 PVRMT/T dengan nomor Polisi DT 6827 SA dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim juga memperhatikan **Laporan Pendampingan Sosial** yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhrida Donsi, S. Pd selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Eka Siti Suwarmi, SKM selaku Pekerja Sosial Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Saksi Anak mengalami trauma dan merasa takut apabila bertemu pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia masih sangat muda sehingga diharapkan Terdakwa dapat terjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadan La Ipo Alias Raman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ramadan La Ipo Alias Raman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek  $\frac{1}{4}$ , warna biru laut campur abu-abu pada lengan yang terdapat tulisan MAY THE DREAMS COME TRUE merk EGP;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hijau botol;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jilbab warna merah;
- 1 (satu) buah baju dalam warna orans bertuliskan ELITE PARIS;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink dan terdapat gambar bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Anak;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek YAMAHA MX KING Type 2 PVRMT/T dengan nomor Polisi DT 6827 SA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu tanggal 18 April 2022, oleh, **Panusunan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Willy Marsaor, S.H.** dan **Fikran Warnangan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tenga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh theophilos Kleopas Auparay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H.

Ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ARIF TENGA, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bbg